

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW. Didalam Islam telah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*), adapun juga manusia dengan manusia (*hablum minannas*). Hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang diimplementasikan ke dalam bentuk ibadah. Sedangkan hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia itu diimplementasikan dengan berkasih sayang dan membantu sesamanya. Dengan adanya aturan manusia dengan manusia yang mana didalamnya menjamin adanya keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup bagi sesama.

Zakat dalam Agama Islam merupakan salah satu rukun Islam yang mana salah satu rukun ini sebagai pondasi bagi orang-orang muslim dalam menjalankan kegiatannya. Dengan adanya zakat ini dapat menjadi solusi atas permasalahan mengenai kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Al-Mawardi mendefinisikan zakat di dalam kitab al-Hawi bahwa “Suatu pengambilan tertentu atau pengambilan harta tertentu, yang menurut suatu sifat tertentu yang mana nantinya akan diberikan kepada

golongan tertentu itu disebut dengan zakat”.¹ Adapun zakat selain sebagai suatu kewajiban ibadah kepada Allah SWT., merupakan “Bentuk bantuan dari orang yang kaya atau yang memiliki kelebihan harta yang mana harta tersebut digunakan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu secara keuangan atau finansialnya”.² Dengan adanya pendayagunaan zakat sebagai salah satu instrumen pengentas kemiskinan.

Zakat sebagai salah satu yang dapat mengimplementasi atau menerapkan asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam, maka zakat ini sebagai salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam. M.A. Mannan di dalam bukunya “*Islamic Economics: Theory and Practice*” menyebutkan bahwa “Zakat mempunyai enam prinsip, yaitu prinsip keyakinan; prinsip pemerataan dan keadilan; prinsip produktivitas; prinsip nalar; prinsip kebebasan; prinsip etika dan kewajaran. Sedangkan tujuan dari zakat itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi”.³

Pada zaman sebelumnya pendistribusian zakat hanya sebatas zakat konsumtif yang hanya untuk memenuhi kebutuhan dari para mustahik. Pada saat sekarang ini zakat telah berkembang menjadi zakat produktif, yang mana tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para mustahiknya akan tetapi zakat produktif ini menjadikan para *mustahiknya* mandiri sehingga diharapkan statusnya nanti tidak lagi seorang *mustahik*

¹BAZNAS, “Tentang Zakat”,BAZNAS diakses 18 Juni 2023, <https://baznas.go.id/zakat>

² Luthfi Hanif, *Siapa yang Amil Zakat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

³ Kurnia H. Hikmat, dan Hidayat H. A. *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah, Pahala Bertambah*, (Jakarta Selatan; Qultum Media, 2008), 8-9.

tetapi menjadi seorang *muzakki*. Adanya zakat produktif ini dapat dijadikan sebagai modal kerja untuk para mustahik mengembangkan usahanya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak didunia yang menduduki posisi keempat. Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menghimpun dana zakat, dikarekan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dengan perbandingan 80% umat Islamnya. Dan sebagian besar penduduknya beragama Islam. Potensi zakat Tahun 2021 diseluruh Indonesia diperkirakan “mencapai 239 T. setiap tahun.

Amil sebagai penyambung tangan antara *muzaki* dengan *mustahik* agar zakat terealisasi dengan sebagaimana mestinya Tidak semua orang bisa menjadi amil zakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri dalam fatwa telah menyebutkan bahwa “Seorang yang diangkat pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau kelompok yang dibentuk masyarakat dan disahkan pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat itu disebut adalah amil zakat”.⁴

Dalam syariat Islam adanya standar seseorang dapat dinyatakan sebagai amil zakat, yaitu seseorang tersebut harus beragama Islam, akhil, baligh, jujur, dan memiliki ilmu pengetahuan terkait zakat.

⁴ Andi Jauhari, ”Puluhan Amil YBN-BRI dinyatakan lolos sertifikasi BNSP”, Antaranews.com, 29 Agustus 2019 diakses 18 juni 2023, <https://www.antaranews.com/berita/1034918/puluhan-amil-ybm-bri-dinyatakan-lolossertifikasi-bnsp>

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur di dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”¹¹ Dalam UU ini sebutkan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh Negara dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta.

Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat menjadi BAZNAS merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Untuk itu maka sangat diperlukan untuk ditetapkan “standar yang merupakan pernyataan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diterapkan dalam rangka pemenuhan persyaratan standar industri.”⁵ Dengan adanya peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat bahwa dikeluarkannya peraturan ini “Untuk meingkatkan dan juga menjamin mutu pengelolaan zakat serta

⁵ Rahmat Sulistyia, “Sertifikasi Amil Mudah untuk Ajukan Kelola Lembaga Zakat,” *Republika.co.id*, (27 Agustus 2019) <https://khazanah.republika.co.id/berita/pwvsvg396/sertifikat-amilmudahkan-untuk-ajukan-kelola-lembaga-zakat>

amil zakat yang profesional, serta perlunya untuk mengatur mengenai standarisasi dalam pengelolaan di bidang zakat”.⁶

Pemerintah berencana membuat sertifikasi profesi amil zakat dan akreditasi lembaga zakat hal ini dilakukan pemerintah untuk mendorong pengelola zakat yang profesional dan amanah. “Sertifikasi amil sendiri dilakukan untuk memastikan agar amil memiliki standar yang sama dalam bekerja sebagai amil. Dan pekerjaan yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan secara profesional.”

Adapun proses pemberian sertifikat kompetensi yang nantinya “Dilakukan dengan objektif dan sistematis yang dilakukan melalui uji kompetensi yang mengacu pada beberapa standar yaitu standar kompetensi kerja nasional, standar kompetensi kerja khusus atau standar internasional itu adalah sertifikasi amil zakat”.⁷

Ada pula yang digunakan dan dikembangkan oleh BAZNAS adalah “Standar Kompetensi Kerja atau SKK ini. Standar ini adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup beberapa hal yaitu aspek pengetahuan, keterampilan atau keahliannya, serta yang penting juga sikap kerjanya ini relevan dengan pelaksanaan tugas maupun syarat jabatan yang telah ditentukan oleh BAZNAS”.⁸

⁶ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

⁷ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

⁸ Ibid

Adanya lembaga-lembaga amil zakat yang sudah tersebar di seluruh Indonesia baik itu “BAZNAS yang berupa organisasi pemerintahan maupun LAZ organisasi masyarakat yang mendukung kerja BAZNAS dalam hal zakat, infaq, dan sedekah ini adalah sebagai wadah untuk menyalurkan harta masyarakat yang berlebih kepada masyarakat yang memerlukan”.

Dana yang terkumpul ini cukup besar jumlahnya. Hal ini lah yang seharusnya untuk meningkatkan mutu kerja yang profesional maka hendaklah antar peraturan dan pengimplementasian dimasyarakat dapat disinkronkan. Terlebih BAZNAS sendiri adalah lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada pemerintah.

Dikarenakan BAZNAS Kota Kediri sendiri sebagai salah satu penghimpun dana zakat di Kota Kediri yang bertugas sebagai penyalur dana masyarakat dan untuk mendukung Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat agar amil dalam menjalankan tugasnya dapat mengelola zakat secara efektivitas dan efisiensi kepada masyarakat. Maka dari pada itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah peraturan tersebut sudah diimplementasikan di Baznas Kota Kediri.

Peneliti juga berpendapat ada beberapa hal yang perlu dilakukan jika peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat tersebut belum diterapkan yaitu mengenai sosialisasi kepada amil-amil tentang pentingnya sertifikasi

amil zakat ini. Maka peneliti terketuk untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapannya peraturan Badan Amil Zakat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat di BAZNAS Kota Kediri, apa saja faktor penghambat amil-amil untuk mendapatkan sertifikasi amil zakat tersebut ataupun dari lembaga sendiri untuk bisa menerapkan peraturan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil tersebut.

Karena untuk mendapatkan sertifikasi amil tersebut adanya beberapa rangkaian atau tahapan dalam mengikuti uji kompetensi, yangmana uji kompetensi ini tentunya telah mengacu pada standar kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus, ataupun standar kerja internasional. Jadi tidak semua amil itu bisa mendapatkan sertifikasi tersebut.

Adapun hasil penelitian ini akan peneliti tuangkan pada sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Implementasi Sertifikasi Amil Zakat Peraturan Nomer 2 Tahun 2018 Di BAZNAS (Kota Kediri)**”. Semoga dengan adanya penelitian tentang sertifikasi amil zakat ini menjadi salah satu acuan untuk amil-amil zakat dalam menjalankan profesinya.

A. Fokus Penelitian

Dengan berrdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Implementasi Sertifikasi Amil Zakat Di BAZNAS Kediri ?

2. Apa faktor penghambat dan pendukung Implementasi Sertifikasi Amil zakat di BAZNAS Kediri ?

B. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan uraian latar belakang diatas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Implementasi Sertifikasi Amil Zakat BAZNAS kediri
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Implementasi Sertifikasi Amil Zakat BAZNAS Kediri

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian yang berjudul Implementasi Sertifikasi Amil Zakat Peraturan Nomer 2 Tahun 2018 Di BAZNAS (Kota Kediri). adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang sertifikasi amil zakat di masyarakat serta diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan khususnya terhadap perkembangan peraturan BAZNAS tentang Sertifikasi Amil Zakat.

2. Manfaat praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian yang berjudul Implementasi Sertifikasi Amil Zakat Peraturan Nomer 2 Tahun 2018 Di BAZNAS (Kota Kediri). diharapkan nantinya dapat memberikan informasi terkait apa yang menjadi faktor penghambat maupun faktor pendukung di masyarakat terhadap Penerapan Sertifikasi Amil Zakat sehingga akan memberikan kemudahan terhadap keilmuan dibidang zakat ini.

D. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Esti Mujayanah, Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Raden Intan Lampung yang Berjudul **“STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM MENINGKATKAN MUZAKKI DI KABUPATEN PESISIR BARAT”**. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan, pendistribusian maupun pemberdayaan zakat belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi penanggulangan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umat Islam. Padahal pengelolaan zakat telah ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, hal tersebut seharusnya Baznas mengikuiti sertifikasi amil zakat.⁹ Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian yang akan saya teliti adalah pada hal melegalkan legalitas pada Amil zakat pihak Baznas. perbedaan yang signifikan yaitu dalam penelitian yang dilakukan penulis meneliti mengenai status legalitas sertifikasi amil Zakat Peraturan Badan Amil Zakat No. 2 Tahun 2018 tentang sertifikasi Amil Zakat.

⁹ Sedamaryanti, *Manajemen Strategi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), .2

2. Mahfudz Irfan Firdaus, Jurusan Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, penelitian yang berjudul **“ANALISA IMPLEMENTASI ASAS PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SEMARANG”**

Penelitian disini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang implementasi asas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kalau secara keseluruhan masih dikatakan jauh dari harapan, program yang dicanagkan kurang memperhatikan esensi dari program tersebut dan kurang ketelitian dalam menentukan target suatu program, dalam hal penghimpunan zakat belum sampai pada hal penjaminan atas kepastian hukum, lalu profesionalisme amil juga belum optimal. ¹⁰Dalam penelitian ini mengkaji tentang Analisa Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang. 25 Adapun kemiripan dalam penelitian ini adalah membahas tentang implementasi pada Badan Amil Zakat. Jika dilihat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya adalah terkait judul, pendekatan penelitian, jenis peraturan, dan objek penelitian yang diteliti yaitu membahas tentang Implementasi Asas Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota Semarang.

¹⁰ Mahfudz irfan firdaus, Ilmu Ekonomi Islam, (Semarang: Universutas Negri Walisongo Semarang, 2019,) .7

3. Skripsi yang ditulis oleh Endang Mustika, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Yang berjudul **“ANALISIS KOMPETENSI Mahasiswa Menjadi AMIL ZAKAT PROFESIONAL (STUDI PADA MAHASISWA PRODI Manajemen Zakat DAN WAKAF IAIN BENGKULU)”**. Penelitian ini membahas tentang manajemen zakat dan wakaf dan manajerial pengelolaan zakat untuk akuntabilitas penghitungan zakat. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa manajemen zakat dan wakaf menguasai ilmu fikih zakat, menguasai ilmu manajerial tentang pengelolaan zakat yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan zakat, amil juga harus memiliki kemampuan dalam bidang IT dan akuntabilitas dalam menghitung dana zakat.¹¹ Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian yang akan saya teliti adalah meneliti Tentang Legalitas dalam Panitia Amil Zakat. Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Yang Akan Saya Teliti Adalah Pada Tujuan Penelitian disini tentang menganalisis Amil zakat yang tertuju pada Mahasiswa Sedangkan Penelitian saya adalah untuk mengetahui sertifikasi di Baznas kota kediri.

¹¹ Moh Syaifullah Al Aziz S. *Fiqh Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 269

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Zakat

1. Sejarah BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam UU Tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dalam Mengelola Zakat, BAZNAS Menerapkan Prinsip 3A, Yakni Aman Syari, Aman Regulasi, Dan Aman NKRI. Aman syari artinya pengelolaan zakat yang dilaksanakan baznas harus selaras dengan koridor hukum syari. Pengelolaan zakat harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan sumber Hukum Islam, Al-Quran Dan Sunnah. Aman regulasi artinya bahwa pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan. Aman NKRI artinya

pengelolaan zakat di baznas harus kian mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas/tindakan terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menerapkan prinsip 3A BAZNAS, diharapkan BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan

2. Sejarah BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR

Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pemungutan zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan agama atau kepenghuluan (*priesteraad*). Kemudian perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Pada tanggal 15 Juli 1968 Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) dan tentang pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Peraturan pemerintah yang diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional kepada Presiden Soeharto bahwasannya apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinir secara baik, akan mampu menjadi suatu sumber dana pembangunan yang potensial bagi negara. Dari hasil kunjungan ulama ini, Presiden lalu mengeluarkan perintah melalui surat

edaran No. B113/ PRES/11/1968 dan ditindak lanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing..

Merujuk dengan adanya surat edaran dari Presiden, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam tahap konsolidasi organisasi, baru terbentuk melalui surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992 dan telah dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bersamaan dengan peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1413 H yang bertempat di Islamic Centre Surabaya. Pengukuhan tersebut menjadi awal mula Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur beroperasi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dari para muzakki. Keberadaan BAZIS belum mampu mengangkat permasalahan zakat di Jawa Timur, kemudian setelah lahirnya UU no 38 tahun 1999 terbentuklah Badan Amil Zakat melalui Surat Keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001. Dengan mengusung semangat tersebut, Badan

Amil Zakat Jawa Timur hadir sebagai solusi dengan satu harapan menjadikan Indonesia lebih sejahtera.

Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi lembaga pengelola zakat secara perlahan mulai terbuka dengan lahirnya Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai dengan pasal undang-undang tersebut, bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah (BAZNAS) dan lembaga yang didirikan oleh masyarakat (LAZ). Dengan lahirnya undang-undang ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat berjalan secara profesional, amanah, dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.

Maksud dan Tujuan Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Landasan Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang – undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2009 tentang Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Unit Kerja Provinsi Jawa Timur.

3. Sejarah BAZNAS KOTA KEDIRI

Badan Amil Zakat Kota Kediri adalah lembaga keagamaan sosial yang dibentuk berdasarkan UU, yang ditetapkan oleh walikota kediri, dalam kegiatan dan ruang lingkupnya tidak hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga infaq dan sodaqoh. Hasil Pengumpulan Dana ZIS Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Kota Kediri naik dari tahun ke tahun. Akan tetapi masih sangatlah jauh dari potensi zakat yang ada di kota kediri itu sendiri.

Badan Amil Zakat Kota Kediri merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Kota Kediri berdasarkan surat keputusan walikota Kediri No. 23 Tahun 2002 tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri pada tanggal 31 Januari 2002 yang berlaku sampai tahun 2005. Landasan peraturan lainnya adalah undang undang No.38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sehubungan dengan habisnya masa kerja Badan Amil Zakat Kota Kediri Pada Tahun 2005 maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Walikota Kediri No.353 Tahun 2006 Tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri Pada Tanggal 26 Maret 2006 Dengan Masa Kerja Selama 3 Tahun. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Walikota Kediri No.23 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian pada tahap selanjutnya Badan Amil Zakat tidak dapat berjalan dengan maksimal, dikarenakan tidak adanya tugas secara jelas dari masing-masing anggota Badan Amil Zakat sebelumnya. Sehubungan dengan itu, untuk lebih bisa memaksimalkan pengelolaan zakat, maka dalam hal ini pemerintah kota Kediri melalui Surat Keputusan Walikota Kediri No.545 Tahun 2007 tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri pada tanggal 10 September 2007 membentuk Badan Amil Zakat dengan masa kerja selama 3 tahun.

Sehubungan dengan habisnya masa kerja BAZ Kota Kediri No.680 Tahun 2010 Tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri pada tanggal 27 Desember 2010 dengan masa kerja selama 3 tahun. Kemudian terbitlah keputusan Walikota Kediri Nomor 188.45/101/419.16/2015 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri Periode 2015-2020, pada tanggal 27 Februari 2015 dengan masa kerja 5 tahun.

1. Tinjauan Umum Zakat

a. Pengertian zakat

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan

- 1) Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata ‘ *zakat* ’ juga di gunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah.¹²
- 2) Saaikh Taqiyudin berkata, “Lafaz *zakat* secara bahasa menunjukkan arti tumbuh.”
- 3) Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata *zakat* (bersih), *namaa* (tumbuh dan berkembang) dan *ziadah* pengembangan harta.¹³

Secara terminologis zakat yang berarti hak yang wajib di ambil dari harta yang banyak (yaitu harta yang mencapai *nishab*) untuk di berikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut.

Definisi mengenai zakat fitrah di sana terdapat dua kata yaitu, *zakat* dan *fitrah*. *Zakat* secara bahasa ialah berkah, tumbuh berkembang, suci bersih, baik dan terpuji.

Sedangkan *fitrah* sendiri ialah kejadian asli, perangai dan membuka puasa. Sedangkan secara etimologi terdapat banyak pendapat ulama di antaranya, Menurut Yusuf Qard’a’wi, zakat fitrah

¹² Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Depok: Graha Ilmu, 2007),

¹³ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* Depok: Graha Ilmu, 2007 153 2

adalah zakat yang sebab diwajibkannya berbuka pada bulan Ramadan. Menurut Ahmad Shar Ba'shi, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam di akhir bulan Ramadan. Ibnu Qutaibah memberikan penjelasan juga mengenai zakat fitrah ini yaitu, zakat jiwa yang diambil dari lafal *fitrah* yang berarti asal kejadian¹⁴.

Selanjutnya zakat fitrah juga dapat di sebut zakat puasa atau zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Dan juga bisa di sebut zakat badan karena berfungsi untuk mensucikan diri. Dalam Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia,

Istilah ahli fiqih (*fuqaha*), zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan. Dan dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan tujuan untuk penyucian jiwa dari perkataan kotor dan perilaku keji pada saat melaksanakan ibadah puasa

b. Syarat dan sahnya Zakat

1. Merdeka
2. Islam

¹⁴ BAZNAS, "Potensi Zakat Di Indonesia" BAZNAS JABAR, 22 Agustus 2019

3. Baligh- berakal
4. Kondisi harta itu dapat berkembang
5. Kondisi harta sampai nishab
6. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta
7. Berlalu selama satu tahun, genapnya satu tahu adalah syarat untuk zakat tanaman dan buah buahan.
8. Tidak ada utang
9. Lebih dari kebutuhan pokok.

Adapun syarat wajib zakat fitrah ialah.

1. Islam.
2. Adanya kelebihan dari makanannya dan dari makanan orang yang wajib nafkah baginya pada hari raya dan kelebihan dari rumahnya, perabot rumah tangganya dan kebutuhan pokoknya.
3. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib¹⁵membayarkan fitrah isterinya yang baru dikawininya itu. Karena yang dimaksud dalam Hadist dengan zakat fitrah di atas ialah berbuka pada bulan Ramadan. Dan yang dinamakan berbuka di

¹⁵ Kurnia H. Hikmat, dan Hidayat H. A. *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah, Pahala Bertambah*, (Jakarta Selatan; Qultum Media, 2008), 8-9.

bulan Ramadan ialah malam hari raya. Jadi, malam hari raya itulah waktu wajibnya fitrah.¹⁶

2. Tinjauan Umum Hukum Amil zakat

a. Pengertian Amil Zakat

Secara bahasa, istilah amil berasal dari kata – اَمَّعَ مَّعُومًا yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Menurut Imam Syafi’I (w.204) dalam al-Hawl al-Kabir bahwa قال انشا فع : و انعا يهئ عهها ي وال “Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat”. Dalam disertasi Dr. Yusuf Qardawi ada istilah al-Jihaz al-Idrari wal Mali liz-Zakah yang bermakna perangkat administratif dan finansial atas harta zakat. Adapun peran seorang amil zakat pada hakikatnya adalah mendata secara administratif secara baku tentang siapa saja yang seharusnya menjadi wajib zakat serta siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Di dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat, bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah “Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah¹⁷, badan, lembaga yang Widodo Budiharto, Robotika : Teori + Implementasi, (Yogyakarta: Andi, 2010), 107 34 diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang

¹⁶ M. Ali Hasan, *Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 119-120.

¹⁷ Kurnia H. Hikmat, dan Hidayat H. A. *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah, Pahala Bertambah*, (Jakarta Selatan; Qultum Media, 2008), 8-9.

mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.” Tujuan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat adalah “Bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan zakat serta profesionalitas amil zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional perlu mengatur mengenai standarisasi dalam pengelolaan di bidang zakat. Untuk memenuhi standarisasi tersebut perlu diberikan sertifikasi bagi amil zakat”. Dengan adanya sertifikasi amil zakat ini “untuk memastikan dan memelihara kompetensi amil zakat di bidang pengelolaan zakat; untuk memastikan terjaminnya kredibilitas amil zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja amil zakat; untuk memastikan pengelolaan zakat yang professional, transparan, dan akuntabel di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia; untuk memastikan standarisasi layanan zakat di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia; dan melindungi, meningkatkan martabat. Dan membangun citra profesi amil zakat”. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat 44 Peraturan

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Sertifikasi Amil Zakat¹⁸

b. Tugas Dan wewenang Amil zakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat berwenang:

- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- 2) Mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
- 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- 4) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan¹⁹

c. Sertifikat Amil zakat

1) Pengertian Sertifikasi Amil Zakat

“Sertifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau

¹⁸ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

¹⁹ Rahmat Sulistya, “Sertifikasi Amil Mudah untuk Ajukan Kelola Lembaga Zakat,” *Republika.co.id*, (27 Agustus 2019)

tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian”.⁴⁵ Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat bahwa “Sertifikasi Amil Zakat adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional, standar kompetensi kerja khusus, atau standar internasional.”

d. Dasar Hukum Sertifikasi Amil Zakat

Adapun yang menjadi dasar hukum sertifikasi amil ini adalah Peraturan Badan Amil Pengumpulan Zakat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat.²⁰

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia.

Menimbang bahwa hal untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan zakat serta profesionalitas Amil Zakat, perlu mengatur mengenai standardisasi dalam pengelolaan di bidang zakat serta untuk memenuhi nya perlu standardisasi dalam pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan terbaru yaitu peraturan Badan Amil Zakat dan

²⁰ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

juga perlu memberikan sertifikasi bagi Amil Zakat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Undang Undang tersebut perlu menetapkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Sertifikasi Amil Zakat itu sendiri.

Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4279). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317).

Memutuskan menetapkan peraturan badan amil zakat nasional tentang sertifikasi Amil Zakat. Ketentuan umum di antranya yaitu Pasal 1

dalam peraturan badan ini yang dimaksud adalah yang pertama Badan Amil Zakat Nasional selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota. Untuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Ada juga Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ada pun Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat. Memiliki Standar Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh BAZNAS dan merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap

kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditentukan oleh BAZNAS. Maka dari itu Sertifikasi Amil Zakat adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus, atau standar internasional. Untuk mengetahui Skema Sertifikasi adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

Skema Sertifikasi Okupasi adalah persyaratan kompetensi yang harus dimiliki pada jabatan tertentu. Pimpinan BAZNAS terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BAZNAS yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Pimpinan BAZNAS Provinsi adalah Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Provinsi yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota adalah Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Deputi, Sekretaris, Direktur, dan Kepala Biro atau nama lain pada BAZNAS. Ada juga Jabatan Administrator adalah Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat atau nama lain pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Jabatan Pengawas adalah Kepala Subbagian dan Kepala

Seksi atau nama lain pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Jabatan Pelaksana adalah pegawai pelaksana pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Pimpinan LAZ adalah direktur atau nama lain pada LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota. Asesmen adalah proses penilaian kompetensi Amil Zakat dengan menggunakan verifikasi bukti maupun portofolio kompetensi yang memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini, dan memadai. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi Amil Zakat dengan menggunakan metode tes tulis, wawancara, dan/atau praktek simulasi.

Untuk memenuhi kriteria ada juga Asesor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen serta Uji Kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BAZNAS yang selanjutnya disebut Lemdiklat BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS untuk melakukan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang pengelolaan zakat. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi pengesahan dari BNSP melalui proses akreditasi oleh BNSP, yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi.

Tujuan dari Pasal 2 Sertifikasi Amil Zakat bertujuan untuk memastikan dan memelihara kompetensi Amil Zakat di bidang

pengelolaan zakat dan memastikan terjaminnya kredibilitas Amil Zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja Amil Zakat dan juga memastikan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia untuk memastikan standarisasi layanan zakat di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia dan juga untuk melindungi, meningkatkan martabat, dan membangun citra profesi Amil Zakat.

Skema Untuk Mendapatkan Sertifikasi dalam Pasal 3.

- 1) Sertifikasi profesi bagi Amil Zakat menggunakan Skema Sertifikasi yang berlaku pada LSP BAZNAS.
- 2) Skema Sertifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diakui dan terdaftar pada BNSP.
- 3) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendekatan Skema Sertifikasi Okupasi.
- 4) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi.
 - b. Jabatan Administrator.
 - c. Jabatan Pengawas.
 - d. Jabatan Pelaksana.
 - e. Pimpinan LAZ.

Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Sertifikasi Amil Zakat Bagian Kesatu Persyaratan Sertifikasi Pasal 4 Untuk dapat mengikuti Sertifikasi Amil Zakat, Amil Zakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut di antaranya memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat, dan memiliki bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan zakat baik yang diselenggarakan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut di antaranya surat keterangan bekerja dari lembaga pengelola zakat, dan sertifikat pendidikan dan pelatihan pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat , Amil Zakat juga harus melengkapi dokumen sebagai berikut yaitu yang pertama fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi ijazah terakhir, dan daftar riwayat hidup.

Alur Pendaftaran Pasal 5 Permohonan pendaftaran Sertifikasi Amil Zakat dapat dilakukan secara langsung atau melalui laman resmi LSP BAZNAS. Permohonan pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kantor LSP BAZNAS atau tempat Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh LSP BAZNAS. Pasal 6 Permohonan pendaftaran Sertifikasi Amil Zakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh LSP BAZNAS. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh LSP BAZNAS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, LSP BAZNAS memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan. Pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon tidak melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan gugur. Pasal 7 Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) permohonan dinyatakan lengkap, LSP BAZNAS memberitahukan kepada pemohon untuk dilakukan Sertifikasi Amil Zakat.

Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Amil Zakat Bagian Kesatu Umum Pasal 8 Sertifikasi Amil Zakat dilakukan dengan cara Asesmen atau Uji Kompetensi. Bagian Kedua Asesmen Pasal 9 (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf dilakukan oleh Asesor. Dalam melaksanakan Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asesor wajib menerapkan prinsip Asesmen dan aturan bukti yang valid,

asli, terkini, dan memadai. Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat yang telah memenuhi prinsip Asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, dinyatakan kompeten. Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memenuhi prinsip Asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, direkomendasikan untuk Uji Kompetensi.

Bagian Ketiga Uji Kompetensi Pasal 10 Uji Kompetensi dilaksanakan di tempat Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh LSP BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau LAZ. Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Asesor sesuai dengan Skema Sertifikasi. Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi prinsip Uji Kompetensi dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, dinyatakan kompeten. (4) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memenuhi prinsip Uji Kompetensi dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, dinyatakan belum kompeten. Bagian Keempat Penerbitan Sertifikat Pasal 11 (1) LSP BAZNAS memberikan sertifikat kepada Amil Zakat yang dinyatakan kompeten. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

LSP BAZNAS Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 12 BAZNAS membentuk LSP BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara dan dapat dibentuk pada wilayah tempat Uji Kompetensi di BAZNAS Provinsi

dan LAZ. LSP BAZNAS bertanggung jawab kepada BAZNAS. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 13 Tugas dan Wewenang LSP BAZNAS yaitu melakukan Asesmen dan Uji Kompetensi Amil Zakat, mengembangkan Skema Sertifikasi, mengangkat Asesor, menetapkan tempat Uji Kompetensi, menerbitkan, membekukan, dan mencabut sertifikat kompetensi Amil Zakat, mengembangkan kerjasama dengan pihak lain. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP BAZNAS bersifat independen dan profesional.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 14 LSP BAZNAS memiliki susunan organisasi sebagai berikut Dewan Pengarah, Komite Skema, Kepala Lembaga, Bidang Sertifikasi, Bidang Kerjasama dan Bidang Administrasi.

Pelaporan Pasal 15 LSP BAZNAS wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada BAZNAS dan BNSP tentang, laporan penerbitan, pembekuan, dan pencabutan sertifikat kompetensi Amil Zakat setiap bulan atau setiap penerbitan, pembekuan, dan pencabutan sertifikat kompetensi Amil Zakat dan laporan berkala pencapaian kinerja LSP BAZNAS setiap 6 (enam) bulan. Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan keuangan secara tertulis kepada BAZNAS dengan melampirkan bukti yang valid, asli, terkini dan memadai.

Pendanaan Pasal 16 Pendanaan LSP BAZNAS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran BAZNAS, biaya sertifikasi, dan/atau sumber sah lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Peralihan Pasal 17 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, LSP BAZNAS harus sudah beroperasi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Badan ini diundangkan. Ketentuan Penutup Pasal 18 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

e. Kriteria Sertifikasi Amil Zakat

Adapun yang menjadi kriteria atau persyaratan seseorang dapat mengikuti Sertifikasi Amil Zakat sebagaimana pasal 4 Peraturan 45 S. Wojowasito, dan WJS. Poerwadarminto, Kamus Bahasa Inggris Indonesia-Indonesia Inggris (Bandung: Hasta, 1982), 895 36 Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat sebagai berikut.

- 1) Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat;
- 2) Memiliki bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan zakat baik yang diselenggarakan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS.

Adapun persyaratan di atas dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan bekerja dari lembaga pengelola zakat;
- 2) Sertifikat pendidikan dan pelatihan pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui BAZNAS;²¹
- 3) Fotocopi kartu tanda penduduk;
- 4) Fotocopi ijazah terakhir; dan
- 5) Daftar riwayat hidup.”

²¹ Andi Nur Amiah, “Sertifikasi Amil Zakat Dinilai Penting,” *Republika*, 08 Maret 2019, diakses 15 September 2020